



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : LEKOK Bin Alm. MUSA
Tempat Lahir : Ruguk
Tanggal Lahir : 05 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Mekar Baru Rt. 08/02 Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Mekar Baru Tangerang Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 24/Pid.B/2021/ PN Jkt.Utr., tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 24/Pen.Pid/2021/PN Jkt.Utr. tanggal 12 Januari 2021 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa LEKOK Bin Aim. MUSA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiomi A 5 warna Gold.

Dikembalikan kepada saksi korban RATNA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LEKOK Bin Alm. MUSA, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam.05.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di kontrakan saksi korban Jl. Empang Lapangan RT.15/04 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Terdakwa yang sudah merencanakan untuk mengambil barang milik saksi korban RATNA, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 05.00 wib Terdakwa melihat saksi korban sedang keluar dari kamar kontrakannya ke kamar mandi dan pintu kamar dalam keadaan terkunci gembok, kemudian Terdakwa mendobrak / membuka paksa pintu kontrakan tempat tinggal saksi korban hingga gembok yang terpasang di pintu terlepas, setelah pintu kontrakan terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kontrakan saksi korban lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi A5 warna Gold milik saksi korban yang pada saat itu berada di bawah bantal dilantai, setelah berhasil mengambil handphone kemudian Terdakwa keluar kamar kontrakan saksi korban dan turun dari tangga, namun pada saat Terdakwa kabur dan turun dari tangga terlihat oleh saksi korban, kemudian saksi korban berteriak "MALING" dan terdengar oleh warga sekitar, mendengar saksi korban berteriak lalu Terdakwa pun berlari namun berhasil ditangkap oleh warga sekitar, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti hasil kejahatannya diamankan oleh warga sekitar lalu dibawa di Balai Desa Rt. 15/04 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara, tidak lama kemudian datang Petugas dari Polsek Penjaringan lalu membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Penjaringan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban RATNA, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi A5 warna Gold atau kerugiannya sekitar senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi I. ZAINAL HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa karena adanya dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Ratna;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 05.00 Wib, bertempat di kontrakan saksi korban Jl. Empang Lapangan RT.15/04 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan laporan dari korban yang melaporkan bahwa telah terjadi pencurian di Jl. Empang Lapangan RT.15/04 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan atas laporan tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 05.00 Wib, bertempat di kontrakan korban Jl. Empang Lapangan RT. 15/04 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Xiami A 5 wama Gold;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. RATNA sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa karena adanya dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 05.00 Wib, bertempat di kontrakan korban Jl. Empang Lapangan RT. 15/04 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Xiami A 5 wama Gold;

Hal 4 dari 10 Putusan 24/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke tempat saksi kemudian merusak gembok yang terpasang di pintu mmah dan setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam mmah kemudian mengambil Handphone XIOMI A5 milik saksi yang saksi tamh di bawah bantal kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil HP dan keluar dari mmah dan turun dari dari tangga saksi melihat Terdakwa dan saksi teriyaki maling kemudian Terdakwa langsung kabur dan dikejar oleh warga yang mendengar teriakan saksi dan tak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat di kamar mandi tak jauh dari tempat kejadian berikut barang bukti handphone Xiaomi A5 wama Gold milik saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah dipersiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan pencurian yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Ratna;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 05.00 Wib, bertempat di kontrakan korban Jl. Empang Lapangan RT. 15/04 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi A 5 wama Gold;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke tempat saksi kemudian merusak gembok yang terpasang di pintu mmah dan setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam mmah kemudian mengambil Handphone XIOMI A5 milik saksi yang saksi tamh di bawah bantal kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil HP dan keluar dari mmah dan turun dari dari tangga saksi melihat Terdakwa dan saksi teriyaki maling kemudian Terdakwa langsung kabur dan dikejar oleh warga yang mendengar teriakan saksi dan tak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga

Hal 5 dari 10 Putusan 24/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat di kamar mandi tak jauh dari tempat kejadian berikut barang bukti handphone Xiaomi A5 warna Gold milik saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan apabila berhasil mendapatkan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi A 5 warna Gold dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 05.00 Wib, bertempat di kontrakan korban Jl. Empang Lapangan RT. 15/04 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi A 5 warna Gold milik Ratna;
- Bahwa perbuatan dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke tempat saksi kemudian merusak gembok yang terpasang di pintu mmah dan setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam mmah kemudian mengambil Handphone XIOMI A5 milik saksi yang saksi tamh di bawah bantal kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil HP dan keluar dari mmah dan turun dari dari tangga saksi melihat Terdakwa dan saksi teriyaki maling kemudian Terdakwa langsung kabur dan dikejar oleh warga yang mendengar teriakan saksi dan tak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat di kamar mandi tak jauh dari tempat kejadian berikut barang bukti handphone Xiaomi A5 warna Gold milik saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 dan ke-5;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan barang siapa adalah subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah orang, yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu LEKOK Bin Alm. MUSA, dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam Surat dakwaan yang telah dibacakan, dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

ad.2. Unsur: Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi A 5 warna Gold dengan maksud untuk memiliki sepeda motor milik RATNA;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiami A 5 warna Gold yang diambil oleh Terdakwa adalah milik RATNA yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa tersebut tidak terlaksana karena Terdakwa keburu ditangkap oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa LEKOK Bin Aim. MUSA, melakukan perbuatan tersebut pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit yaitu sekira pukul 05.00 wib pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 bertempat di kontrakan saksi korban RATNA Jl. Empang Lapangan RT.15/04 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dan Terdakwa mengambil barang tanpa seizinya pemiliknya yaitu saksi korban RATNA. Dan akibat perbuatan Tersangka maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone Xiami A5 warna Gold atau kerugiannya sekitar senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sudah merencanakan untuk mengambil barang milik saksi korban RATNA, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 05.00 wib Terdakwa melihat saksi korban sedang keluar dari kamar kontrakannya ke kamar mandi dan pintu kamar dalam keadaan terkunci gembok, kemudian Terdakwa mendobrak / membuka paksa pintu kontrakan tempat tinggal saksi korban hingga gembok yang terpasang di pintu terlepas, setelah pintu kontrakan terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kontrakan saksi korban lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Xiami A5 warna Gold milik saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami A 5 warna Gold, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LEKOK Bin Alm. MUSA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal 9 dari 10 Putusan 24/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut,
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi A 5 warna Gold.Dikembalikan kepada saksi korban RATNA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **SELASA**, Tanggal **9 MARET 2021** oleh kami: **LEBANUS SINURAT, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.H.** dan **DODONG IMAN RUSDANI, SH., M.H.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **UMI PARMINI, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **ARIF SURYANA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.H.

LEBANUS SINURAT, SH., M.H.

DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

UMI PARMINI, SH.

Hal 10 dari 10 Putusan 24/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 Putusan 24/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11